



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan jenis retribusi kabupaten /kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan , Firma, Kongsi,

Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.

8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra -dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
13. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
14. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
15. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
16. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
17. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungal.
18. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayan angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

19. Tempat Tambat / Sandar dan Labuh Kapal adalah tempat melakukan kegiatan bongkar muat barang dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau Badan atau Pribadi.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi terutang atau seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi retribusi dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Jasa labuh;
- b. Jasa tambat;
- c. Jasa pelayanan barang/hewan;
- d. Jasa penyediaan fasilitas pendukung;
- e. Tanda masuk orang dan kendaraan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelabuhan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa kepelabuhan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(1) Barang ekspor dan import.....	Per Ton m ³	Rp	550
(2) Barang antar pulau :			
- Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)	Per Ton m ³	Rp	175
- Barang lainnya.....	Per Ton m ³	Rp	350
(3) Hewan :			
- Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya.....	Per Ekor	Rp.	750
- Kambing, babi dan sejenisnya.....	Per Ekor	Rp.	500
b. Barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus:			
(1). Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang.	Per Ton m ³	Rp	0
(2). Barang kepentingan umum.....	Per Ton m ³		50% dari pendapatan jasa dermaga
2. Jasa penumpukan			
a. Gudang tertutup	Per Ton m ³ Per Hari	Rp	300
b. Lapangan.....	Per Ton m ³ Per Hari	Rp	150
c. Penyimpanan hewan :			
1). Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor Per Hari	Rp	1.000
2). Kambing, babi dan sejenisnya.....	Per ekor Per Hari	Rp	500
d. Peti kemas (container):			
1). Ukuran 20'			
- Kosong.....	Per Unit Per Hari	Rp	1.500
- Isi.....	Per Unit Per Hari	Rp	3.000
Pelayanan Jasa kepelabuhanan Lainnya			
1. Sewa tanah dan penggunaan perairan.			
a). Untuk bangunan-bangunan industri, galangan dan Dock Kapal :			
1). Persewaan tanah pelabuhan.....	Per M ² Per Tahun	Rp	1.000
2). Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air.....	Per M ² Per Tahun	Rp	500
2. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan :			
a). Persewaan tanah pelabuhan.....	Per M ² Per Tahun	Rp	1,500
b). Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya.....	Per M ² Per Tahun	Rp	500
3. Untuk kepentingan lainnya :			
a). Toko, warung dan sejenisnya.....	Per M ² Per Tahun	Rp	500
b). Perumahan penduduk.....	Per M ² Per Tahun	Rp	300
Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan :			
1. Tanda masuk orang			
a). Tanda masuk harian halaman	Per orang persekali masuk	Rp	200
b). Tanda masuk tetap.....	Per orang per bulan	Rp	4.000
2. Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)			
a). Tanda masuk harian			
1. Trailer, Truk gandeng.....	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp	10.000
2. Truk, bus besar.....	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp	5.000
3. Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep.....	Per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp	1.500

	4. Sepeda Motor.....	Per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp. 1.000
	5. Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	Per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp. 500
	b). Tanda Masuk Tetap		
	1. Trailer, Truk gandeng.....	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 12.000 Rp. 120.000
	2. Truk, bus besar.....	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 10.000 Rp. 100.000
	3. Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep.....	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 8.000 Rp. 80.000
	4. Sepeda Motor.....	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 4.000 Rp. 40.000
	5. Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda.....	Per kendaraan per bulan Per kendaraan per tahun	Rp. 2.000 Rp. 20.000
2.	Jasa pada Pelabuhan Penyeberangan		
	a. Jasa Sandar Kapal		
	- Dermaga Beton / Besi / Jembatan Bergerak	Per Gross Tonage per Call	Rp. 35,-
	- Dermaga Kayu	Per Gross Tonage per Cal	Rp. 25,-
	- Kapal Istirahat pada Dermaga.	Per Gross Tonage per jam	Rp. 15,-
	b. Sewa Tanah untuk :		
	- Toko / Warung dan sejenisnya	M2 / Bulan.	Rp. 1.000,-
	- Reklame	M2 / Bulan.	Rp. 2.000,-
	c. Sewa Bangunan / Ruang untuk :		
	- Kantor / Perusahaan	M2 / Bulan.	Rp. 3.000,-
	- Warung / Kantin dan sejenisnya.	M2 / Bulan.	Rp. 2.500,-
	d. Tanda Masuk Pelabuhan.		
	- Penumpang / pengantar / penjemput	sekali masuk.	Rp. 500,-
	- Karyawan pelabuhan / buruh.	Perorang/ Bulan	Rp. 5.000,-
	- Kendaraan roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit /Bulan	Rp . 20.000,-
	- Kendaraan Golongan I .	Per Unit sekali masuk.	Rp. 300,-
	- Kendaraan Golongan II a .	Per Unit sekali masuk .	Rp. 1.000,-
	- Kendaraan Golongan II b.	Per unit sekali masuk	Rp. 1.000,-
	- Kendaraan Golongan III.	Per unit sekali masuk	Rp. 2.500,-
	- Kendaraan Golongan IV.	Per unit sekali masuk	Rp. 5.000,-
	- Kendaraan Golongan V.	Per unit sekali masuk	Rp. 7.500,-
	- Kendaraan Golongan VI a (Roda Karet)	Per unit sekali masuk	Rp. 35.000,-
	- Kendaraan Golongan VI b (Roda Besi)	Per unit sekali masuk	Rp. 50.000,-
	- Barang muatan diatas kendaraan.	Per ton/m3	Rp. 700,-
3.	Jasa pada Pelabuhan Sungai/ Dermaga		
	a. Jasa Sandar Kapal		
	- Dermaga Beton / Besi	per Gross Tonage / Jam	Rp. 35,-
	- Dermaga Kayu	per Gross Tonage / Jam	Rp. 25,-

b. Tanda Masuk.	- Penumpang / pengantar / penjemput	sekali masuk.	Rp. 500,-
	- Karyawan pelabuhan / buruh.	Perorang/ Bulan	Rp. 5.000,-
	- Kendaraan roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit /Bulan	Rp . 20.000,-
	- Kendaraan Golongan I .	Per unit sekali masuk	Rp. 300,-
	- Kendaraan Golongan II a .	Per unit sekali masuk	Rp. 1.000,-
	- Kendaraan Golongan II b.	Per unit sekali masuk	Rp. 1.000,-
	- Kendaraan Golongan III	Per unit sekali masuk	Rp. 2.500,-
	- Kendaraan Golongan IV.	Per unit sekali masuk	Rp. 5.000,-
	- Kendaraan Golongan V.	Per unit sekali masuk	Rp. 7.500,-
	- Kendaraan Golongan VI a (Roda Karet)	Per unit sekali masuk	Rp. 15.000,-
	- Kendaraan Golongan VI b (Roda Besi)	Per unit sekali masuk	Rp. 25.000,-
	c. Bongkar Muat Barang	Per ton/m3	Rp. 700,-

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah tempat jasa pelayanan dan fasilitas kepelabuhanan diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kartu langganan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Keringanan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan-
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
PEMANFAATAN**

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada Dinas dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepelabuhan yang penggunaannya diatur oleh Bupati
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 27

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 28

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

**BAB XVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara .

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 24 Mei 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 24 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA ,**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah untuk mencari atau menciptakan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terlaksana apabila upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Untuk lebih meningkatkan operasional dalam rangka menutupi pembiayaan belanja daerah maka perlu ditingkatkan pemungutan retribusi terhadap jasa pelabuhan, karena hal tersebut sangat membantu dalam proses pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara teriwalan dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Yang dimasud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 61